



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 551/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk tinggal bersama masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat secara interdisipliner;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu dilakukan penyesuaian kegiatan KKN-PPM sebagai bagian dalam pemenuhan perolehan satuan kredit semester (SKS) dalam Program MBKM di Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan KKN-PPM sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu mencabut Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 254/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2022.
- KESATU :** Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk program diploma empat atau sarjana terapan, program sarjana, dan program profesi dengan ketentuan:
- a. telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 5 (lima) semester; dan
 - b. telah menyelesaikan paling sedikit 96 (sembilan puluh enam) satuan kredit semester (SKS) tanpa nilai E.
- KEDUA :** Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki bobot 8 (delapan) SKS dengan rincian sebagai berikut:
- a. mata Kuliah KKN (Kode: UNU 222001) dengan bobot 4 (empat) SKS;
 - b. mata Kuliah Komunikasi Masyarakat (Kode: UNU 222002) dengan bobot 2 (dua) SKS); dan
 - c. mata Kuliah Penerapan Teknologi Tepat Guna, atau Penerapan Manajemen Pengetahuan (Kode: UNU 222003) dengan bobot 2 (dua) SKS.
- KETIGA :** KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2022 dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan jumlah jam kerja efektif untuk setiap mahasiswa paling sedikit 288 (dua ratus delapan puluh delapan) jam.
- KEEMPAT :** Komponen biaya penyelenggaraan KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2022 terdiri atas:
- a. biaya hidup, disediakan secara mandiri oleh peserta yang dikoordinasikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan; dan
 - b. perlengkapan individu, dikelola oleh UGM sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 1. kaos dan topi sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. tes kesehatan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 3. asuransi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- KELIMA :** Biaya perlengkapan individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b dibayarkan oleh peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2022 melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.
- KEENAM :** Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini maka keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 254/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

Rektor,

ttd.

Prof.Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.